



## BUPATI LAMONGAN

---

Salinan

### INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

### PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan perlu menumbuhkembangkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab moral bagi aparatur daerah secara konsisten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui pengembangan budaya kerja ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan budaya kerja sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara ;
  8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.



## BUPATI LAMONGAN

Salinan

### INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan perlu menumbuhkembangkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab moral bagi aparatur daerah secara konsisten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui pengembangan budaya kerja ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan budaya kerja sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara ;
  8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- KEPADA : Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
- UNTUK  
PERTAMA : Melaksanakan dan memantau Budaya Kerja melalui pengembangan budaya kerja, pemahaman nilai-nilai budaya kerja, dan penerapan nilai-nilai budaya kerja serta mensosialisasikan budaya kerja pada Unit Kerja masing-masing dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN.4/2003 serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Melaporkan langkah-langkah/upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan budaya kerja kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 31 Maret 2005

Pj. BUPATI LAMONGAN  
Ttd,  
AGUS SYAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Pj. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
Ub.  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS SUGIARTO, SH, MM  
Pembina  
NIP. 010 1780 358



## BUPATI LAMONGAN

---

Salinan

### INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan perlu menumbuhkembangkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab moral bagi aparatur daerah secara konsisten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui pengembangan budaya kerja ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan budaya kerja sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  - 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
  - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  - 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara ;
  - 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- KEPADA : Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
- UNTUK  
PERTAMA : Melaksanakan dan memantau Budaya Kerja melalui pengembangan budaya kerja, pemahaman nilai-nilai budaya kerja, dan penerapan nilai-nilai budaya kerja serta mensosialisasikan budaya kerja pada Unit Kerja masing-masing dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN.4/2003 serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Melaporkan langkah-langkah/upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan budaya kerja kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 31 Maret 2005

Pj. BUPATI LAMONGAN  
Ttd,  
AGUS SYAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Pj. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
Ub.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
AGUS SUGIARTO, SH, MM  
Pembina  
NIP. 010 1780 358



## BUPATI LAMONGAN

---

Salinan

### INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan perlu menumbuhkembangkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab moral bagi aparatur daerah secara konsisten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui pengembangan budaya kerja ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan budaya kerja sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara ;
  8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- KEPADA : Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
- UNTUK  
PERTAMA : Melaksanakan dan memantau Budaya Kerja melalui pengembangan budaya kerja, pemahaman nilai-nilai budaya kerja, dan penerapan nilai-nilai budaya kerja serta mensosialisasikan budaya kerja pada Unit Kerja masing-masing dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN.4/2003 serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Melaporkan langkah-langkah/upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan budaya kerja kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 31 Maret 2005

Pj. BUPATI LAMONGAN  
Ttd,  
AGUS SYAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Pj. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
Ub.  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS SUGIARTO, SH, MM  
Pembina  
NIP. 010 1780 358

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- KEPADA : Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
- UNTUK  
PERTAMA : Melaksanakan dan memantau Budaya Kerja melalui pengembangan budaya kerja, pemahaman nilai-nilai budaya kerja, dan penerapan nilai-nilai budaya kerja serta mensosialisasikan budaya kerja pada Unit Kerja masing-masing dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN.4/2003 serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Melaporkan langkah-langkah/upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan budaya kerja kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 31 Maret 2005

Pj. BUPATI LAMONGAN  
Ttd,  
AGUS SYAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Pj. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
Ub.  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS SUGIARTO, SH, MM  
Pembina  
NIP. 010 1780 358



## BUPATI LAMONGAN

---

Salinan

### INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

### PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan perlu menumbuhkembangkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab moral bagi aparatur daerah secara konsisten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui pengembangan budaya kerja ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan budaya kerja sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara ;
  8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- KEPADA : Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
- UNTUK  
PERTAMA : Melaksanakan dan memantau Budaya Kerja melalui pengembangan budaya kerja, pemahaman nilai-nilai budaya kerja, dan penerapan nilai-nilai budaya kerja serta mensosialisasikan budaya kerja pada Unit Kerja masing-masing dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN.4/2003 serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Melaporkan langkah-langkah/upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan budaya kerja kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 31 Maret 2005

Pj. BUPATI LAMONGAN  
Ttd,  
AGUS SYAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Pj. BUPATI LAMONGAN  
ASISTEN TATA PRAJA  
Ub.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
AGUS SUGIARTO, SH, MM  
Pembina  
NIP. 010 1780 358